



P U T U S A N

Nomor:73/Pid./2011/PT.TK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama : Ir. Hi. **MASDULHAQ Bin RADEN**

KEMALA SAID;

Tempat lahir : Pagar Dewa;

Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/ 01 Januari 1952;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun II B Desa Fajar Baru RT
002 Rw 003 Kecamatan Jati Agung
Kabupaten Lampung Selatan;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Pendidikan : S.1.

Terdakwa tidak ditahan;-

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum **YUZAR AKUAN, SH., WIENDARTI PRASTIWI, SH., YUYUN AREI M., SH.,** dan **RITA YUNIDA, SH.,** dari kantor hukum **YUZAR AKUAN & Rekan,** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2011;-



Pengadilan

Tinggi

tersebut;-

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat pemeriksaan dipersidangan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 21 April 2011 Nomor:1051/Pid.B/2010/PN.TK. dalam perkara terdakwa tersebut diatas;-

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 November 2010 No.Reg.Perkara:PDM-950/TJKAR/ 11/2010, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **Ir. Hi. MASDULHAQ bin RADEN KEMALA SAID**, pada hari, Rabu tanggal 10 Desember 2008, pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2009, pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2009, pada hari Selasa tanggal 14 April 2009, pada hari Rabu tanggal 16 September 2009, pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2009 dan pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2009 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu antara bulan Desember tahun 2008 sampai dengan bulan Oktober tahun 2009, bertempat di Bandar Lampung atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Klas I A Tanjung Karang; dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau



orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan dengan beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut; Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya sekira pada bulan Agustus 2008 saksi Sutoyo, MBA als Cun Cun dihubungi dan ditemui oleh terdakwa Ir. MASDULHAQ dan saksi Dra. Hj. Mulia Sari, MM (istri terdakwa) dengan maksud akan meminjam uang dalam rangka untuk menjadi Pejabat (PJ) Bupati Kabupaten Pesawaran dengan mengiming- iming akan meberikan proyek- proyek pembangunan dan perizinan- perizinan tambang, tetapi saksi Sutoyo, MBA als Cun Cun tidak berminat. Kemudian sekira pada bulan Oktober 2008 saksi Sutoyo, MBA als Cun Cun dihubungi oleh saksi Djaya Suryana yang menyampaikan pesan dari terdakwa Ir. Hi. MASDULHAQ yang bermaksud meminjam uang dengan iming iming fasilitas- fasilitas seperti yang pernah dijanjikan oleh terdakwa Ir. Hi. MASDULHAQ bahkan menurut saksi Djaya Suryana “terdakwa Ir. Hi. MASDULHAQ akan memberikan jaminan berupa rumah dan tanah”. Dan saksi Djaya Suryana juga akan memberikan jaminan berupa kandang walet miliknya, namun saksi Sutoyo, MBA als Cun Cun tidak berminat ;
- Kemudian pada bulan Desember 2008 kembali saksi Sutoyo, MBA als Cun Cun dihubungi oleh terdakwa Ir. Hi. MASDULHAQ dengan maksud meminjam uang dalam rangka untuk menjadi Pejabat (Pj) Bupati Kabupaten Pringsewu dan terdakwa Ir. Hi. MASDULHAQ



menjanjikan akan memberikan jaminan rumah dan fasilitas- fasilitas berupa Izin perpanjangan tambang galian B, seluruh izin- izin galian C, fasilitas fasilitas usaha, dan proyek- proyek pembangunan, karena saksi Sutoyo, MBA als Cun Cun memiliki usaha di Pringsewu diantaranya tambang dan saksi Djaya Suryana ikut menjamin juga dan karena janji- janji terdakwa Ir. Hi. MASDULHAQ tersebut, maka saksi Sutoyo, MBA als Cun Cun tertarik dengan janji janji tersebut, selanjutnya terdakwa Ir. H. MASDULHAQ menyuruh anak buahnya yang bernama Ir. Amrullah, MT untuk mengambil uang pada saksi Sutoyo, MBA als Cun Cun, kemudian saksi Sutoyo, MBA als Cun Cun menyerahkan kepada saksi Amrullah berupa uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang diterima di Bandar Lampung tanggal 10 Desember 2008 dengan disaksikan oleh Wana Nurtihadini (Staf) dan dibuatkan kwitansi titipan sementara sebagai bukti penerimaan uang;

No.	Diterima di	Tanggal	Keterangan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Bandar Lampung	10 Desember 2008	Uang	Rp. 35.000.000,-

- Kemudian pada tanggal 16 Februari 2009 kembali saksi Sutoyo, MBA als Cun Cun bin Lukam Sani dihubungi oleh terdakwa Ir. Hi. MASDULHAQ minta bertemu di Hotel Red Top dengan maksud meminjam uang dalam pertemuan tersebut terdakwa Ir. Hi. MASDULHAQ kembali mengiming imingi akan memberikan semua fasilitas- fasilitas yang pernah dijanjikan kepada saksi Sutoyo, MBA als Cun Cun bin Lukam Sani karena sebelumnya terdakwa Ir. Hi. MASDULHAQ



menjanjikan dengan iming iming yang akan membawa keuntungan kepada saksi Sutoyo, MBA selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2009 terdakwa Ir. H. MASDULHAQ menyuruh saksi Ir. Amrullah, MT untuk datang mengambil uang kepada saksi Sutoyo, MBA als Cun Cun, kemudian saksi Sutoyo, MBA als Cun Cun menyerahkan kepada terdakwa H. MASDULHAQ melalui saksi Ir. Amrullah MT berupa uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diterima di Jakarta tanggal 17 Desember 2008 dan dibuatkan kwitansi titipan sementara sebagai bukti penerimaan uang;

No.	Diterima di	Tanggal	Keterangan	Jumlah
1	2	3	4	5
2.	Jakarta	17 Februari 2009	Uang	Rp.200.000.000,-

- Kemudian pada tanggal 26 Maret 2009 saksi Sutoyo, MBA als Cun Cun diminta oleh terdakwa Ir. Hi. MASDULHAQ untuk dapat bertemu bertempat di Hotel Anugrah Bandar Lampung dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh saksi Djaya Suryana, Saksi A. Fikri Azka dan saksi Ir. Amrullah, MT terdakwa Ir. H. MASDULHAQ kembali menyatakan akan meminjam uang dengan janji dan iming iming akan memberikan semua fasilitas- fasilitas sebagaimana yang pernah dijanjikan. Selanjutnya terdakwa Ir. H. MASDULHAQ mengutus saksi Ir. Amrullah, MT menemui saksi Sutoyo, MBA als Cun Cun karena tergiur dengan janji



janji terdakwa Ir. H. MASDULHAQ kemudian saksi Sutoyo, MBA als Cun Cun dengan saksi Ir. Amrullah, MT menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa H.MASDULHAQ dan dibuatkan kwitansi titipan sementara sebagai bukti penerimaan uang;

No.	Diterima di	Tanggal	Keterangan	Jumlah
1	2	3	4	5
3.	Bandar Lampung	27 Maret 2009	Uang	Rp.200.000.000,-

- Kemudian pada tanggal 3 April 2009 terdakwa Ir. Hi. MASDULHAQ dilantik sebagai Pejabat (Pj) Bupati Kabupaten Pringsewu selang beberapa hari bertempat di rumah saksi Djaya Suryana dengan dihadapan saksi Djaya Suryana, saksi Ir. Amrullah, MT terdakwa Ir. H. MASDULHAQ kembali meyakinkan saksi Sutoyo MBA als Cun Cun akan memberikan seluruh janjinya atas fasilitas-fasilitas yang pernah dijanjikan. Kemudian pada tanggal 14 April 2009 saksi Sutoyo MBA als Cun Cun kembali dihubungi oleh terdakwa Ir. H. MASDULHAQ yang bermaksud meminjam uang dengan janji dan iming iming akan memberikan semua fasilitas fasilitas yang pernah dijanjikan karena terdakwa Ir. H. MASDULHAQ telah menjabat sebagai Pj. Bupati Kabupaten Pringsewu maka saksi Sutoyo, MBA als Cun Cun lebih percaya disamping itu terdakwa Ir. H. MASDULHAQ juga memiliki banyak aset seperti yang telah dikatakan oleh terdakwa. Kemudian diutuslah saksi Ir. Amrullah, MT untuk mengambil uang, atas iming iming terdakwa Ir. H.



MASDULHAQ tersebut saksi Sutoyo MBA als Cun Cun tertarik sehingga menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui saksi Ir. Amrullah, MT untuk disampaikan kepada terdakwa H. MASDULHAQ dan dibuatkan kwitansi titipan sementara sebagai bukti penerimaan uang ;

No.	Diterima di	Tanggal	Keterangan	Jumlah
1	2	3	4	5
4.	Bandar Lampung	14 April 2009	Uang	Rp. 100.000.000,-

- Kemudian pada bulan September 2009 saksi Sutoyo, MBA kembali dihubungi oleh terdakwa Ir. Hi. MASDULHAQ dengan maksud untuk meminjam uang yang katanya untuk membayar sdr. Yushardi Malay atas komisi pengurusan proyek dana sosial senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang telah turun dan untuk biaya operasional- operasional lainnya. Kemudian terdakwa Ir. H. MASDULHAQ datang bersama istri (saksi Dra. Mulia Sari MM.) ke tempat saksi Sutoyo, MBA dengan adanya Surat Kuasa Bupati tertanggal 23 Juni 2009 kepada sdr. A. Fikri Azka dan sdr. Yushardi Malay untuk mengurus proyek- proyek Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Penyesuaian, Dana Perimbangan, dan Dana Dana lainnya serta mengambil SKO dari Pemerintah Pusat terdakwa Ir. H. MASDULHAQ menjanjikan akan mengembalikan semua uang yang pernah diambil setelah proyek- proyek tersebut turun juga mengiming imingi akan memberikan semua fasilitas fasilitas lain seperti yang pernah



dijanjikan sebelumnya sehingga saksi Sutoyo, MBA percaya dan tertarik selanjutnya saksi Sutoyo menyerahkan uang sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) kepada terdakwa H. MASDULHAQ dengan disaksikan oleh istri (saksi Dra. Mulia Sari MM.), saksi Wana Nurtihadini, ST, sdr. Yushardi Malay dan sdr. Ali Saleh Aradea dan dibuatkan kwitansi titipan sementara sebagai bukti penerimaan uang ;

No.	Diterima di	Tanggal	Keterangan	Jumlah
1	2	3	4	5
5.	Bandar Lampung	16 September 2009	Uang	Rp. 900.000.000,-

- Kemudian pada tanggal 14 Oktober 2009 saksi Sutoyo, MBA kembali diminta untuk meminjam uang sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan mengiming imingi akan memberikan semua fasilitas fasilitas seperti yang pernah dijanjikan sebelumnya sehingga saksi Sutoyo, MBA percaya dan tertarik selanjutnya saksi Sutoyo menyerahkan uang sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa Ir. H. MASDULHAQ dan dibuatkan kwitansi titipan sementara sebagai bukti penerimaan uang ;

No.	Diterima di	Tanggal	Keterangan	Jumlah
1	2	3	4	5



6.	Bandar Lampung	14 Oktober 2009	Uang	Rp.65.000.000,-
----	-------------------	--------------------	------	-----------------

- Kemudian pada tanggal 16 Oktober 2009 saksi Sutoyo, MBA kembali diminta untuk meminjam uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang katanya untuk keperluan operasional dan untuk peminjaman uang tersebut terdakwa Ir. H. MASDULHAQ kembali menjanjikan akan segera merealisasi janji- janji yang pernah dijanjikan kepada saksi Sutoyo, MBA setelah proyek- proyek tersebut turun, selanjutnya terdakwa Ir. Hi. MASDULHAQ menyuruh saksi Ir. Amrullah, MT untuk datang mengambil uang. Selanjutnya saksi Sutoyo bersama dengan Ir. Amrullah, MT serta saksi Imam Khanafi ke Bank untuk mengambil uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan menukarkan sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan Cek Multiguna BNI atas bujuk rayu dan iming iming dari terdakwa Ir. H. MASDULHAQ yang membuat saksi Sutoyo kembali percaya dan tertarik sehingga menyerahkan cek- cek tersebut kepada terdakwa Ir. H. MASDULHAQ dengan disaksikan oleh Ir. Amrullah, MT dan saksi Imam Khanafi dalam penyerahan cek tersebut dibuatkan tanda terima sebagai bukti penerimaan dan Uang yang jumlahnya Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diterima oleh terdakwa Ir. H. MASDULHAQ dengan disaksikan oleh A. Fikri Azka dan Ir. Amrullah, MT dalam pengambilan uang tersebut

[illegible]



			Uang	Rp. <u>500.000.000,-</u>
			Jumlah	Rp.1.000.000.000,-

- Bahwa sampai dengan terdakwa Ir. H. MASDULHAQ tidak lagi menjabat sebagai Pejabat (Pj) Bupati Kabupaten Pringsewu, ternyata fasilitas-fasilitas yang dijanjikan tersebut tidak ada satupun yang direalisasikan oleh terdakwa Ir. H. MASDULHAQ dan semua uang yang telah diterima tidak dikembalikan kepada saksi Sutoyo, MBA, akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Ir. H. MASDULHAQ tersebut, saksi Sutoyo, MBA als Cun Cun mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa Ir. H. MASDULHAQ tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU :

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa **Ir. Hi. MASDULHAQ bin RADEN KEMALA SAID**, pada hari, Rabu tanggal 10 Desember 2008, pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2009, pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2009, pada hari Selasa tanggal 14 April 2009, pada hari Rabu tanggal 16 September 2009, pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2009 dan pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu antara bulan Desember tahun 2008 sampai dengan bulan Oktober tahun



2009, bertempat di Bandar Lampung atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Klas I A Tanjung Karang ; dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan dengan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut; Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya sekira pada bulan Agustus 2008 saksi Sutoyo, MBA als Cun Cun dihubungi dan ditemui oleh terdakwa Ir. MASDULHAQ dan saksi Dra. Hj. Mulia Sari, MM (istri terdakwa) dengan maksud akan meminjam uang dalam rangka untuk menjadi Pejabat (PJ) Bupati Kabupaten Pesawaran dengan mengiming-iming akan memberikan proyek-proyek pembangunan dan perizinan-perizinan tambang, tetapi saksi Sutoyo, MBA als Cun Cun tidak berminat. Kemudian sekira pada bulan Oktober 2008 saksi Sutoyo, MBA als Cun Cun dihubungi oleh saksi Djaya Suryana yang menyampaikan pesan dari terdakwa Ir. Hi. MASDULHAQ yang bermaksud meminjam uang dengan iming iming fasilitas-fasilitas seperti yang pernah dijanjikan oleh terdakwa Ir. Hi. MASDULHAQ bahkan menurut saksi Djaya Suryana "terdakwa Ir. Hi. MASDULHAQ akan memberikan jaminan berupa rumah dan tanah". Dan saksi Djaya Suryana juga akan memberikan jaminan berupa kandang walet miliknya, namun saksi Sutoyo, MBA als Cun Cun tidak



berminat ;

- Kemudian pada bulan Desember 2008 kembali saksi Sutoyo, MBA als Cun Cun dihubungi oleh terdakwa Ir. Hi. MASDULHAQ dengan maksud meminjam uang dalam rangka untuk menjadi Pejabat (Pj) Bupati Kabupaten Pringsewu dan terdakwa Ir. Hi. MASDULHAQ menjanjikan akan memberikan jaminan rumah dan fasilitas-fasilitas berupa Izin perpanjangan tambang galian B, seluruh izin-izin galian C, fasilitas fasilitas usaha, dan proyek-proyek pembangunan, karena saksi Sutoyo, MBA als Cun Cun memiliki usaha di Pringsewu diantaranya tambang dan saksi Djaya Suryana ikut menjamin juga dan karena janji-janji terdakwa Ir. Hi. MASDULHAQ tersebut, maka saksi Sutoyo, MBA als Cun Cun tertarik dengan janji janji tersebut, selanjutnya terdakwa Ir. H. MASDULHAQ menyuruh anak buahnya yang bernama Ir. Amrullah, MT untuk mengambil uang pada saksi Sutoyo, MBA als Cun Cun, kemudian saksi Sutoyo, MBA als Cun Cun menyerahkan kepada saksi Amrullah berupa uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang diterima di Bandar Lampung tanggal 10 Desember 2008 dengan disaksikan oleh Wana Nurtihadini (staf) dan dibuatkan kwitansi titipan sementara sebagai bukti penerimaan uang;

No.	Diterima di	Tanggal	Keterangan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Bandar Lampung	10 Desember 2008	Uang	Rp. 35.000.000,-



- Kemudian pada tanggal 16 Februari 2009 kembali saksi Sutoyo, MBA als Cun Cun bin Lukam Sani dihubungi oleh terdakwa Ir. Hi. MASDULHAQ minta bertemu di Hotel Red Top dengan maksud meminjam uang dalam pertemuan tersebut terdakwa Ir. Hi. MASDULHAQ kembali mengiming imingi akan memberikan semua fasilitas- fasilitas yang pernah dijanjikan kepada saksi Sutoyo, MBA als Cun Cun bin Lukam Sani karena sebelumnya terdakwa Ir. Hi. MASDULHAQ menjanjikan dengan iming iming yang akan membawa keuntungan kepada saksi Sutoyo, MBA selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2009 terdakwa Ir. H. MASDULHAQ menyuruh saksi Ir. Amrullah, MT untuk datang mengambil uang kepada saksi Sutoyo, MBA als Cun Cun, kemudian saksi Sutoyo, MBA als Cun Cun menyerahkan kepada terdakwa H. MASDULHAQ melalui saksi Ir. Amrullah MT berupa uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diterima di Jakarta tanggal 17 Desember 2008 dan dibuatkan kwitansi titipan sementara sebagai bukti penerimaan uang;

No.	Diterima di	Tanggal	Keterangan	Jumlah
1	2	3	4	5
2.	Jakarta	17 Februari 2009	Uang	Rp.200.000.000,-

- Kemudian pada tanggal 26 Maret 2009 saksi Sutoyo, MBA als Cun Cun diminta oleh terdakwa Ir. Hi.



MASDULHAQ untuk dapat bertemu bertempat di Hotel Anugrah Bandar Lampung dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh saksi Djaya Suryana, Saksi A. Fikri Azka dan saksi Ir. Amrullah, MT terdakwa Ir. H. MASDULHAQ kembali menyatakan akan meminjam uang dengan janji dan iming iming akan memberikan semua fasilitas- fasilitas sebagaimana yang pernah dijanjikan. Selanjutnya terdakwa Ir. H. MASDULHAQ mengutus saksi Ir. Amrullah, MT menemui saksi Sutoyo, MBA als Cun Cun karena tergiur dengan janji janji terdakwa Ir. H. MASDULHAQ kemudian saksi Sutoyo, MBA als Cun Cun dengan saksi Ir. Amrullah, MT menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa H.MASDULHAQ dan dibuatkan kwitansi titipan sementara sebagai bukti penerimaan uang ;

No.	Diterima di	Tanggal	Keterangan	Jumlah
1	2	3	4	5
3.	Bandar Lampung	27 Maret 2009	Uang	Rp.200.000.000,-

- Kemudian pada tanggal 3 April 2009 terdakwa Ir. Hi. MASDULHAQ dilantik sebagai Pejabat (Pj) Bupati Kabupaten Pringsewu selang beberapa hari bertempat di rumah saksi Djaya Suryana dengan dihadapan saksi Djaya Suryana, saksi Ir. Amrullah, MT terdakwa Ir. H. MASDULHAQ kembali meyakinkan saksi Sutoyo MBA als Cun Cun akan memberikan seluruh janjinya atas fasilitas- fasilitas yang pernah dijanjikan.



Kemudian pada tanggal 14 April 2009 saksi Sutoyo MBA als Cun Cun kembali dihubungi oleh terdakwa Ir. H. MASDULHAQ yang bermaksud meminjam uang dengan janji dan iming iming akan memberikan semua fasilitas fasilitas yang pernah dijanjikan karena terdakwa Ir. H. MASDULHAQ telah menjabat sebagai Pj. Bupati Kabupaten Pringsewu maka saksi Sutoyo, MBA als Cun Cun lebih percaya disamping itu terdakwa Ir. H. MASDULHAQ juga memiliki banyak aset seperti yang telah dikatakan oleh terdakwa. Kemudian diutuslah saksi Ir. Amrullah, MT untuk mengambil uang, atas iming iming terdakwa Ir. H. MASDULHAQ tersebut saksi Sutoyo MBA als Cun Cun tertarik sehingga menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui saksi Ir. Amrullah, MT untuk disampaikan kepada terdakwa H. MASDULHAQ dan dibuatkan kwitansi titipan sementara sebagai bukti penerimaan uang ;

No.	Diterima di	Tanggal	Keterangan	Jumlah
1	2	3	4	5
4.	Bandar Lampung	14 April 2009	Uang	Rp. 100.000.000,-

- Kemudian pada bulan September 2009 saksi Sutoyo, MBA kembali dihubungi oleh terdakwa Ir. Hi. MASDULHAQ dengan maksud untuk meminjam uang yang katanya untuk membayar sdr. Yushardi Malay atas komisi pengurusan proyek dana sosial senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang telah turun dan untuk biaya operasional- operasional lainnya. Kemudian terdakwa Ir. H. MASDULHAQ datang bersama istri (saksi Dra. Mulia Sari MM.) ke



tempat saksi Sutoyo, MBA dengan adanya Surat Kuasa Bupati tertanggal 23 Juni 2009 kepada sdr. A. Fikri Azka dan sdr. Yushardi Malay untuk mengurus proyek- proyek Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Penyesuaian, Dana Perimbangan, dan Dana Dana lainnya serta mengambil SKO dari Pemerintah Pusat terdakwa Ir. H. MASDULHAQ menjanjikan akan mengembalikan semua uang yang pernah diambil setelah proyek- proyek tersebut turun juga mengiming imingi akan memberikan semua fasilitas fasilitas lain seperti yang pernah dijanjikan sebelumnya sehingga saksi Sutoyo, MBA percaya dan tertarik selanjutnya saksi Sutoyo menyerahkan uang sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) kepada terdakwa H. MASDULHAQ dengan disaksikan oleh istri (saksi Dra. Mulia Sari MM.), saksi Wana Nurtihadini, ST, sdr. Yushardi Malay dan sdr. Ali Saleh Aradea dan dibuatkan kwitansi titipan sementara sebagai bukti penerimaan uang ;

No.	Diterima di	Tanggal	Keterangan	Jumlah
1	2	3	4	5
5.	Bandar Lampung	16 September 2009	Uang	Rp. 900.000.000,-

- Kemudian pada tanggal 14 Oktober 2009 saksi Sutoyo, MBA kembali diminta untuk meminjam uang sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan mengiming imingi akan memberikan



semua fasilitas seperti yang pernah dijanjikan sebelumnya sehingga saksi Sutoyo, MBA percaya dan tertarik selanjutnya saksi Sutoyo menyerahkan uang sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa Ir. H. MASDULHAQ dan dibuatkan kwitansi titipan sementara sebagai bukti penerimaan uang ;

No.	Diterima di	Tanggal	Keterangan	Jumlah
1	2	3	4	5
6.	Bandar Lampung	14 Oktober 2009	Uang	Rp.65.000.000,-

- Kemudian pada tanggal 16 Oktober 2009 saksi Sutoyo, MBA kembali diminta untuk meminjam uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang katanya untuk keperluan operasional dan untuk peminjaman uang tersebut terdakwa Ir. H. MASDULHAQ kembali menjanjikan akan segera merealisasi janji- janji yang pernah dijanjikan kepada saksi Sutoyo, MBA setelah proyek- proyek tersebut turun, selanjutnya terdakwa Ir. Hi. MASDULHAQ menyuruh saksi Ir. Amrullah, MT untuk datang mengambil uang. Selanjutnya saksi Sutoyo bersama dengan Ir. Amrullah, MT serta saksi Imam Khanafi ke Bank untuk mengambil uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan menukarkan sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan Cek Multiguna BNI atas bujuk rayu dan iming iming dari terdakwa Ir. H.

[illegible]



Bandar Lampun g	2009	33. No.	cek.	UFY	25.000.000,- Rp.
		327388			
		34. No.	cek.	UFY	25.000.000,- Rp.
		327389			
		35. No.	cek.	UFY	25.000.000,- Rp.
		327390			
		36. No.	cek.	UFY	25.000.000,- Rp.
		327391			
		37. No.	cek.	UFY	25.000.000,- Rp.
		327392			
		38. No.	cek.	UFY	25.000.000,- Rp.
		327393			
		39. No.	cek.	UFY	25.000.000,- Rp.
		327394			
		40. No.	cek.	UFY	25.000.000,- Rp.
		327395			
Jumlah					Rp. 500.000.000,-
Uang					Rp. 500.000.000,-
Jumlah					Rp.1.000.000.000,-

- Bahwa sampai dengan terdakwa Ir. H. MASDULHAQ tidak lagi menjabat sebagai Pejabat (Pj) Bupati Kabupaten Pringsewu, ternyata fasilitas- fasilitas yang dijanjikan tersebut tidak ada satupun yang direalisasikan oleh terdakwa Ir. H. MASDULHAQ dan semua uang yang telah diterima tidak dikembalikan kepada saksi Sutoyo, MBA, akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Ir. H. MASDULHAQ tersebut, saksi Sutoyo, MBA als Cun Cun mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa Ir. H. MASDULHAQ tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.-



Menimbang, bahwa dengan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Maret 2011 No.Reg.Perkara:PDM-1173/TJKAR/03/2011, terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ir. H. MASDULHAQ bin RADEN KEMALA SAID, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. H. MASDULHAQ bin RADEN KEMALA SAID berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) lembar kwitansi titipan uang sementara dari Sutoyo yang diterima oleh Masdulhaq, masing-masing:

- Tanggal	10	Desember	2008	sebesar
Rp.35.000.000,- .				
- Tanggal	17	Februari	2009	sebesar
Rp.200.000.000,- .				
- Tanggal	27	Maret	2009	sebesar
Rp.200.000.000,- .				
- Tanggal	14	April	2009	sebesar
Rp.100.000.000,- .				
- Tanggal	16	September	2009	sebesar
Rp.900.000.000,- .				
- Tanggal	14	Oktober	2009	sebesar
Rp.65.000.000,- .				



- Tanggal 16 Oktober 2009 sebesar
Rp.500.000.000,- .

- 1 (satu) lembar titipan cek multiguna bank BNI tanggal 16 Oktober 2009 dari Sutoyo yang diterima oleh Masdulhaq sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- 2 (dua) lembar surat pernyataan Ir. Hi. Masdulhaq tertanggal 22 Nopember 2009 tentang pengakuan dan telah menerima beberapa uang dan cek dari Sutoyo sebesar Rp.2.500.000.000,- .
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Ir. Hi. Masdulhaq tertanggal 22 Nopember 2009 tentang pengakuan penerimaan sejumlah uang dari Sutoyo sebesar Rp.2.500.000.000,- .
- 1 (satu) lembar surat kuasa Bupati Pringsewu tanggal 26 Juni 2009 dari Masdulhaq pejabat Bupati Pringsewu kepada A. Fikri Azka dan Drs. Yushardi Malay untuk mengurus dana alokasi umum, dana penyusaian, dana perimbangan, dan dana dana lainnya serta mengambil SKO dari pemerintah pusat.
- 1 (satu) lembar kwitansi titipan sementara uang tunai Rp.12.500.000.000,-

Dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).



Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. **MASDULHAQ Bin RADEN KEMALA SAID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENIPUAN**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. **MASDULHAQ Bin RADEN KEMALA SAID** tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 7 (tujuh) lembar kwitansi titipan uang sementara dari Sutoyo yang diterima oleh Masdulhaq, masing-masing:

- Tanggal	10	Desember	2008	sebesar
Rp.35.000.000,- .				
- Tanggal	17	Februari	2009	sebesar
Rp.200.000.000,- .				
- Tanggal	27	Maret	2009	sebesar
Rp.200.000.000,- .				
- Tanggal	14	April	2009	sebesar
Rp.100.000.000,- .				
- Tanggal	16	September	2009	sebesar
Rp.900.000.000,- .				
- Tanggal	14	Oktober	2009	sebesar
Rp.65.000.000,- .				
- Tanggal	16	Oktober	2009	sebesar
Rp.500.000.000,- .				



- 1 (satu) lembar titipan cek multiguna bank BNI tanggal 16 Oktober 2009 dari Sutoyo yang diterima oleh Masdulhaq sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- 2 (dua) lembar surat pernyataan Ir. Hi. Masdulhaq tertanggal 22 Nopember 2009 tentang pengakuan dan telah menerima beberapa uang dan cek dari Sutoyo sebesar Rp.2.500.000.000,-
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Ir. Hi. Masdulhaq tertanggal 22 Nopember 2009 tentang pengakuan penerimaan sejumlah uang dari Sutoyo sebesar Rp.2.500.000.000,- .
- 1 (satu) lembar surat kuasa Bupati Pringsewu tanggal 26 Juni 2009 dari Masdulhaq Pejabat Bupati Pringsewu kepada A. Fikri Azka dan Drs. Yushardi Malay untuk mengurus dana alokasi umum, dana penyusaian, dana perimbangan, dan dana dana lainnya serta mengambil SKO dari pemerintah pusat.
- 1 (satu) lembar kwitansi titipan sementara uang tunai Rp.12.500.000.000,-

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera



Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 25 April 2011, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 April 2011 dengan cara yang sah dan seksama;-

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 26 April 2011, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2011, dengan cara yang sah dan seksama;-

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Mei 2011, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2011 dengan cara yang sah dan seksama;-

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah pula mengajukan memori banding tertanggal 07 Juni 2011, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Juni 2011 dengan cara yang sah dan seksama;-



Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 16 Juni 2011, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sebagaimana ternyata dari surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 16 Juni 2011 No. W9.U1/849&850/HN/01.10/VI/2011;-

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan-permintaan banding tersebut dapat diterima;-

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan, sehingga tidak memiliki efek jera bagi Terdakwa yang seharusnya menjadi panutan masyarakat, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan, menerima permohonan banding dari Penuntut Umum, serta menjatuhkan hukuman sesuai dengan tuntutan yang telah disampaikan pada tanggal 3 Mei 2011 lalu;-

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya



mengemukakan pada pokoknya, bahwa terdakwa keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara a quo, adalah perkara pidana yang seharusnya merupakan perkara perdata, dengan alasan:

- bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa ada meminjam uang kepada saksi Sutoyo als. Cun Cun dan pinjaman uang yang diberikan saksi Sutoyo kepada terdakwa, bukanlah bujuk rayu atau kebohongan terdakwa, akan tetapi lebih karena ide dan usulan saksi Sutoyo sendiri yang merupakan satu kesepakatan kerja sama, dimana waktu itu terdakwa sebagai Pejabat Bupati Pringsewu dan Sutoyo als. Cun Cun selaku pengusaha disana, dapat berharap memperpanjang proyek dan izin tambang galian C dan terdakwa ingin meneruskan masa jabatannya terus berlangsung sebagai pelaksana Bupati Pringsewu;
- bahwa ternyata terdakwa tidak lagi menjabat sebagai Bupati Pringsewu, dan saksi Sutoyo als. Cun Cun berupaya menagih semua pinjaman terdakwa, dan kemudian terdakwa ada melakukan pelunasan dan memberikan jaminan pelunasan berupa uang tunai sejumlah uang tunai Rp.380.000.000,- berikut bangunan dan segala tanaman yang ada diatasnya, sebagaimana tersebut dalam sertifikat hak milik No.448 atas nama Terdakwa, sebidang tanah seluas 2600 m² sebagaimana tersebut dalam sertifikat hak milik no.32 atas nama terdakwa, sebidang tanah luas 200 m² sebagaimana tersebut dalam sertifikat hak milik No.451 atas nama Dra.Mulia Sari; sebidang tanah seluas 1002 m² sebagaimana tersebut dalam



sertifikat hak milik No.571 atas nama Dra.Mulia Sari; sebidang tanah seluas 15.000 m² dengan akta jual beli No.008/Kec/Pc/2008 atas nama Dra.Mulia Sari dan satu buku BPKB kendaraan roda empat atas nama Dra.Mulia Sari dan 1 (satu) unit kendaraan Nissan Serena BE17M, beserta BPKBnya atas nama Dra.Mulia Sari istri Pemanding;

- bahwa diterimanya dana atau uang tersebut dari Sutoyo MBA alias Cun Cun, bukan merupakan perbuatan melawan hukum, dan dana tersebut diterima secara bertahap dan juga secara sadar dan tanpa paksaan dan saksi mengharapkan keuntungan untuk proyek dan ijin pertambangan jika terdakwa yang memimpin Kabupaten Pringsewu; Oleh karena itu terdakwa memohon agar Majelis Hakim tingkat banding untuk menerima dan memutus perkara ini dengan amar:

Menerima permohonan banding yang diajukan oleh terdakwa;

Membatalkan putusan perkara No.1051/Pid.B/2010/PN.TK. yang telah diputus tanggal 20 April 2011, dan mengadili sendiri dalam tingkat bnding dengan amar sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Memulihkan hak serta kemampuannya sesuai dengan harkat dan martabatnya;

Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada keuangan negara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan



putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 21 April 2011 Nomor:1051/Pid.B/2010/PN.TK., serta memori banding dari Penuntut Umum, serta memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama telah mengadili Terdakwa yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
Penipuan;-

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, yakni berita acara persidangan, ada beberapa keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam memeriksa perkara ini, yang menurut Majelis Hakim tingkat banding adalah sangat urgen untuk dijadikan pertimbangan, yakni keterangan saksi Djaya Suryana bin Suryana, saksi Sutoyo als. Cun Cun, saksi Ir.Amrullah, MT bin Miswar Zahid, saksi Dra.Hj.Mulyasari,MM. binti Djauhari dan Terdakwa, yang menerangkan sebagai berikut:

- Saksi **Djaya Suryana bin Suryana** dalam berita acara persidangan menerangkan bahwa Terdakwa pernah meminjam uang kepada Saksi, tetapi karena tidak punya lalu memperkenalkan kepada Sdr. Sutoyo als. Cun Cun, dan meminjamkan uangnya kepada Terdakwa dalam 5 kali pemberian sejak bulan Desember 2008 s/d. Oktober 2009 ± Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), dan uang tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk pencalonan Pjb. Bupati Pringsewu, dan jika jadi Pejabat Bupati Pringsewu, saksi Sutoyo alias

Page 29 of 39
Nomor:73/Pid./2011/PT.TK.



Cun Cun akan diberikan fasilitas- fasilitas berupa izin perpanjangan tambang galian B, dan izin izin galian C, fasilitas usaha dan proyek pembangunan, juga sebagai jaminan pinjaman uang tersebut, Terdakwa ada memberikan sertifikat tanah 4 (empat) buah, dan akte jual beli tanah 2 (dua) buah, serta sudah ada dibayarkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan hasil penjualan mobil Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

- Saksi **Sutoyo als. Cun Cun** dalam berita acara persidangan menerangkan bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena diperkenalkan oleh saksi Djaya Suryana bin Suryana tahun 2008, karena ada usaha di Pringsewu dan Terdakwa Kepala Dinas di Pringsewu, dan Saksi ada memberi pinjaman uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), dengan bertahap 7 (tujuh) kali dari Desember 2008 s/d. Oktober 2009, dalam rangka untuk menjadi Pejabat Bupati Pringsewu, dengan iming iming akan memberikan fasilitas- fasilitas nantinya berupa: perpanjangan izin tambang galian B, seluruh izin galian C, fasilitas usaha proyek- proyek pembangunan dan akan memberikan keuntungan jika Terdakwa berhasil jadi Pejabat Bupati Pringsewu, juga mengembalikan kelebihan Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan hutang sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- Saksi **Ir.Amrullah, MT bin Miswar Zahid** menerangkan sesuai dalam berita acara persidangan, bahwa Terdakwa ada pinjam uang dari saksi Sutoyo secara bertahap 7 (tujuh) kali antara bulan Desember 2008 s/d. Oktober



2009 sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan pinjaman beserta kelebihan kesepakatan, yang disepakati setelah menjadi Bupati;

- Saksi **Dra. Hj. Mulia Sari, MM. Binti Djauhari**, dalam berita acara sidang menjelaskan bahwa Saksi mengetahui ada Terdakwa meminjam uang Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dari Sutoyo als. Cun Cun, dan saksi Cun Cun mengambil mobil Saksi, dan Saksi menandatangani akte jual beli seharga Rp.340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah), sebagai angsuran hutang dan juga menerangkan atas jaminan pinjaman uang dari saksi Sutoyo tersebut juga diserahkan sertifikat tanah, BPKB mobil dan mobil;
- Keterangan Terdakwa bahwa pernah meminjam uang dari saksi Sutoyo als. Cun Cun sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan uang tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan dinas, dan untuk urusan mempertahankan agar Terdakwa tetap menjadi pelaksana tugas Bupati di Pringsewu, akan tetapi tidak berhasil dan Terdakwa diganti, dan saksi Sutoyo als. Cun Cun mau memberikan pinjaman tersebut karena mengharapkan keuntungan, yakni saksi Sutoyo mengharapkan izin perpanjangan pertambangannya dapat keluar kalau Terdakwa menjadi Bupati Pringsewu, dan pula keuntungan lainnya, berupa pengembalian uang pinjaman berikut keuntungannya, dan Terdakwa juga menerangkan pinjaman akan dibayar setelah jabatan berhenti, dan usaha penyelesaian pinjaman tersebut sudah ada dilakukan yakni dengan menyerahkan uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan satu

Page 31 of 39
Nomor:73/Pid./2011/PT.TK.



mobil, serta tanah dan sisanya akan dibayar dengan hasil penjualan aset lainnya;-

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Djaya Suryana bin Suryana yang menerangkan bahwa Saksilah yang memperkenalkan Terdakwa dengan saksi Sutoyo, untuk meminjam uang yang jumlah keseluruhannya Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), dan uang tersebut akan digunakan Terdakwa untuk biaya pencalonan menjadi Plht. Bupati Pringsewu dan saksi Sutoyo akan diberikan nanti fasilitas fasilitas berupa izin pertambangan dan izin galian C, usaha-usaha dan proyek pembangunan dan sebagai jaminan pinjaman uang tersebut Terdakwa ada memberikan sertifikat tanah 4 buah, dan akte jual beli tanah ada 4 buah, serta sudah ada dilakukan pembayaran berupa uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan hasil penjualan mobil Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah); **dan keterangan saksi** Sutoyo als. Cun Cun yang menerangkan bahwa Terdakwa semula dikenalkan oleh saksi Djaya Suryana kepadanya, dan mengaku ada memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa, keseluruhannya sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), dalam rangka untuk mengurus menjadi Pejabat Bupati di Pringsewu, dengan iming-iming akan memberikan fasilitas fasilitas berupa perpanjangan izin tambang galian B, izin galian C, dan proyek-proyek pembangunan dan akan memberikan keuntungan nantinya, Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) berikut hutang sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah); **dan keterangan saksi** Ir.Amrullah, MT bin Miswar Zahid, yang menerangkan bahwa Terdakwa ada meminjam uang dari saksi Sutoyo secara bertahap antara bulan Desember 2008 s/d. Oktober 2009 sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua



milyar lima ratus juta rupiah), dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan pinjaman beserta kelebihan kesepakatan yang disepakati setelah menjadi Bupati; **dihubungkan** dengan keterangan saksi Dra.Hj.Mulia Sari, MM. Binti Djauhari – istri Terdakwa, yang menjelaskan bahwa atas jaminan pinjaman uang oleh Terdakwa dari saksi Sutoyo bin Cun Cun, telah diserahkan sertifikat tanah dan surat BPKB Mobil, dan mobil, yang telah dibuat akte jual beli seharga Rp.340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) untuk agunan hutang tersebut; juga dengan keterangan Terdakwa sendiri yang mengakui bahwa pernah meminjam uang dari saksi Sutoyo als. Cun Cun seluruhnya Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), untuk digunakan untuk usaha mempertahankan agar tetap menjadi pelaksana tugas Bupati Pringsewu akan tetapi tidak berhasil, dan saksi Sutoyo mau memberikan pinjaman tersebut karena mengharap izin pertambangannya dapat diperpanjang dan pengembalian pinjaman berikut keuntungannya, dan usaha penyelesaian pinjaman tersebut sudah ada dilaksanakan, berupa menyerahkan uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan satu mobil serta tanah dan sisanya akan dibayar dengan hasil penjualan aset lainnya, juga dihubungkan lagi dengan bukti surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 22 Nopember 2009, yang mengakui ada menerima uang sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dari saksi Sutoyo, MBA. dan berjanji akan melunasi, maka menurut Majelis Hakim tingkat banding bahwa dalam perkara telah dapat terbukti bahwa Terdakwa ada meminjam uang dari saksi Sutoyo als. Cun Cun sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), pinjaman utang tersebut belum semuanya dilunasi oleh Terdakwa kepada saksi Sutoyo als. Cun Cun;-



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bahwa perkara ini adalah berawal dari adanya pinjam meminjam uang antara saksi Sutoyo als. Cun Cun pemilik uang, dan Terdakwa sebagai peminjam uang, yang merupakan ruang lingkup Hukum Perdata;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan tentang surat bukti pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa tertanggal 23 Nopember 2009 yang menyatakan telah mengakui menerima uang sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dari Sutoyo als. Cun Cun, dan berjanji akan melunasi pada tanggal 23 Nopember 2009, apabila ingkar maka saya bersedia dituntut secara pidana dan dilaporkan ke polisi;-

--

Menimbang, bahwa tentang surat bukti pernyataan tersebut, apabila isinya ditelaah tentang apabila tidak membayar maka dituntut secara pidana dan melaporkan kepada polisi, hal tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang HAM pasal 19 ayat (2): "Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang" oleh karena itu ketentuan tersebut adalah batal demi hukum dan tidak berlaku;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-



pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, karena perbuatan yang terbukti tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana, melainkan ruang lingkup hukum perdata yakni hutang piutang, maka sesuai dengan ketentuan pasal 191 (2) KUHAP, Terdakwa haruslah dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum;-

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 21 April 2011 Nomor:1051/Pid.B/2010/PN.TK. tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 97 ayat (1) (2) KUHUP maka hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan kembali dan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;-

Menimbang, bahwa tentang barang bukti karena bukti-bukti tersebut berupa foto copy, maka dapat ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;- ---

Mengingat pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, jo. Pasal 191 ayat (2) KUHAP, pasal 97 ayat (1) (2)

Page 35 of 39
Nomor:73/Pid./2011/PT.TK.



KUHAP, serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum-
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 21 April 2011 Nomor:1051/Pid.B/2010/PN.TK. yang dimintakan banding tersebut;-

MENGADILI SENDIRI :

- ~ Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana;-
-
- ~ Melepaskan Terdakwa darisegala tuntutan hukum;-
-
- ~ Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;-
-
-

- ~ Menetapkan barang bukti berupa foto copy :

A) 7 (tujuh) lembar kwitansi titipan uang sementara dari Sutoyo yang diterima oleh Masdulhaq, masing-masing:

- | | | | | |
|--------------------|----|----------|------|---------|
| - Tanggal | 10 | Desember | 2008 | sebesar |
| Rp.35.000.000,- . | | | | |
| - Tanggal | 17 | Februari | 2009 | sebesar |
| Rp.200.000.000,- . | | | | |
| - Tanggal | 27 | Maret | 2009 | sebesar |
| Rp.200.000.000,- . | | | | |
| - Tanggal | 14 | April | 2009 | sebesar |



Rp.100.000.000,- .

- Tanggal 16 September 2009 sebesar

Rp.900.000.000,- .

- Tanggal 14 Oktober 2009 sebesar

Rp.65.000.000,- .

- Tanggal 16 Oktober 2009 sebesar

Rp.500.000.000,- .

B) 1 (satu) lembar titipan cek multiguna bank BNI tanggal 16 Oktober 2009 dari Sutoyo yang diterima oleh Masdulhaq sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

C) 2 (dua) lembar surat pernyataan Ir. Hi. Masdulhaq tertanggal 22 Nopember 2009 tentang pengakuan dan telah menerima beberapa uang dan cek dari Sutoyo sebesar Rp.2.500.000.000,- .

D) 1 (satu) lembar surat pernyataan Ir. Hi. Masdulhaq tertanggal 22 Nopember 2009 tentang pengakuan penerimaan sejumlah uang dari Sutoyo sebesar Rp.2.500.000.000,- .

E) 1 (satu) lembar surat kuasa Bupati Pringsewu tanggal 26 Juni 2009 dari Masdulhaq pejabat Bupati Pringsewu kepada A. Fikri Azka dan Drs. Yushardi Malay untuk mengurus dana alokasi umum, dana penyusaian, dana perimbangan, dan dana dana lainnya serta mengambil SKO dari pemerintah pusat.

F) 1 (satu) lembar kwitansi titipan sementara uang tunai

Page 37 of 39
Nomor:73/Pid./2011/PT.TK.



Rp.12.500.000.000,-

Terlampir dalam berkas perkara;

~ Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat
peradilan kepada Negara;-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada
hari **KAMIS** tanggal **25 AGUSTUS 2011** oleh kami
ZULKARNAIN PAKNEGARA, SH Hakim Tinggi Pengadilan
Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, **SUBUNGAN
PARHUSIP, SH.MH** dan **SUDIRMAN WP., SH.MH** Hakim-
Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-
masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal
23 Juni 2011 Nomor:73/ Pen.Pid/2011/PT.TK., putusan
mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dan
didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu
FARIHAYATI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang, akan tetapi tidak dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat
Hukumnya;-

Hakim-Hakim Anggota,
Majelis,

Ketua

d.t.o.

d.t.o.

1. Sabungan Parhusip, SH.MH
Paknegara,SH.

Zulkarnain



UNTUK SALINAN RESMI :
Panitera/ Sekretaris
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

Mahkamah Agung Republik Indonesia

39

Hj. NELIDA OSH
Nip. 040029188

2. SUDIRMAN WP., SH.MH.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

FARIHAYATI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)